



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK – Jakarta 13610
Telp : (021) 8093475 – 8009249 Faks : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**PEDOMAN STUDI LANJUT S3 DOSEN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



Pengesahan :

Keputusan Rektor Unsurya

Nomor : Kep / Unsurya / 194 / X / 2023

Tanggal : 31 Oktober 2023



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 194 / X / 2023

tentang

PEDOMAN STUDI LANJUT S3 DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, perlu memberikan kesempatan untuk Studi Lanjut S3 bagi Dosen;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan Studi Lanjut S3, diperlukan pedoman baku sebagai rujukan dalam penetapan kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor -4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 4. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor 02 / VII / 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
 5. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 04 / I / 2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Rencana Strategis Unsurya Tahun 2023 – 2027;

6. Peraturan Rektor Unsurya Nomor : Per / Unsurya / 03 / VII / 2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA TENTANG STUDI LANJUT S3 DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

1. Keputusan yang terdahulu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

3. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
 - a. Ketua BPH Unsurya
 - b. Wakil Rektor I, II, III
 - c. Direktur Pascasarjana
 - d. Dekan FTDI, FIKD, FEB, FH, FIKES
 - e. Ka LP3M, Ka LP2M, Ka SPI, Ka LPKIK
 - f. Ka Biro AA, Ka Biro Keuangan & Aset, Ka Biro SDM.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 31 Oktober 2023

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
3. Dosen adalah Dosen di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
4. Studi Lanjut S3 adalah studi lanjut untuk jenjang pendidikan Strata Tiga (S3).
5. Anggaran adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
6. Bantuan biaya studi adalah bantuan biaya Dosen Studi Lanjut S3 yang diberikan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma maupun berdasarkan sumber lainnya.
7. Azas Pemerataan adalah per-imbang-an antara jumlah peserta Studi Lanjut S3 dengan jumlah dosen, jumlah mahasiswa dan jumlah program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
8. SKS adalah Satuan Kredit Semester.
9. SPP adalah Sumbangan Pengembangan Pendidikan.
10. BPPDN adalah Beasiswa Program Pascasarjana Dalam Negeri.
11. BPPLN adalah Beasiswa Program Pascasarjana Luar Negeri.
12. LPDP adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
13. Tugas Belajar adalah Studi Lanjut S3 yang dibiayai oleh pihak luar, antara lain BPPDN, BPPLN, LPDP, Funding, dan sejenisnya.
14. Izin Belajar adalah Studi Lanjut S3 yang dibiayai oleh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
15. Dosen Studi Lanjut S3 adalah dosen tetap yang dipekerjakan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang melaksanakan studi lanjut berdasarkan surat keputusan Rektor.

16. Dosen berhenti studi lanjut adalah dosen yang berhenti secara sepihak setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai dosen studi lanjut dan/atau berhenti bukan atas pertimbangan akademis.
17. Dosen *Drop Out* (DO) adalah dosen yang diberhentikan dari institusi tempat studi lanjut karena pertimbangan akademis atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan.

BAB II MEKANISME PENGUSULAN

Pasal 2

1. Dosen Studi Lanjut S3 diusulkan oleh Pimpinan Fakultas kepada Rektor, atas pertimbangan Kepala Program Studi berdasarkan relevansinya bidang studi dengan mempertimbangkan kecakapan, kinerja, dan loyalitas.
2. Dosen Studi Lanjut S3 ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan Adi Upaya.

BAB III BATAS WAKTU DOSEN STUDI LANJUT S3

Pasal 3

Batas waktu Studi Lanjut S3 diatur sebagai berikut:

1. Batas waktu penyelesaian studi selambat-lambatnya adalah 6 (enam) semester.
2. Bila batas waktu penyelesaian studi telah dilampaui, maka status dosen Studi Lanjut S3 dicabut berdasarkan SK Rektor.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 4

1. Dosen dengan status Izin Belajar yang dibiayai oleh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dosen yang mempunyai masa kerja minimal 5 tahun.
 - b. Dosen yang mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
 - c. Bidang studi S3 yang diambil harus sesuai atau sejalur dengan dasar keilmuan yang dimiliki, bidang penugasan di program studi atau sesuai dengan bidang studi tertentu yang akan dikembangkan atau perlu dikembangkan oleh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Institusi penyelenggara program Strata 3 (S3) dan bidang studi yang diambil memiliki kualitas unggul baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mempertimbangkan *World Class Ranking*.

BAB V FASILITAS DAN BIAYA STUDI LANJUT S3

Pasal 5

Fasilitas bagi dosen Studi Lanjut S3 jika keadaan keuangan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma telah memungkinkan sebagai berikut:

1. Batas waktu pemberian biaya adalah 8 (delapan) semester.
2. Pembebasan kewajiban Tri Dharma selama masa studi adalah 8 (delapan) semester bagi Dosen Tugas Belajar dan kewajiban mengajar 50% dari Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) bagi Dosen Izin Belajar.
3. Pembebasan jabatan struktural selama masa studi selama 8 (delapan) semester, baik bagi Dosen Izin Belajar maupun Dosen Tugas Belajar.

4. Dalam hal tertentu setelah rektor berkonsultasi dengan yayasan dapat menunjuk Dosen studi lanjut S3 sebagai pejabat struktural.

Pasal 6

Bantuan bagi Dosen Izin Belajar dengan biaya dari Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma jika suatu saat kondisi keuangan telah memungkinkan sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran.
2. Biaya SPP sesuai brosur.
3. Biaya Matrikulasi (jika ada kuliah matrikulasi).
4. Insentif Penulisan Disertasi.
5. Insentif Biaya Promosi.
6. Pencairan pembiayaan semester berikutnya bagi Dosen Izin Belajar yang dibiayai Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dilakukan setelah melaporkan kartu hasil studi dengan syarat minimal IPK 3.50 dan melaporkan perkembangan pendidikan yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA).
7. Bila batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) butir d di atas, maka pencairan pembiayaan tidak diberikan.
8. Bantuan Penulisan Disertasi dan Promosi.

Pasal 7

Bantuan bagi Dosen Tugas Belajar dengan beasiswa dari luar Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma akan mendapatkan insentif jika kondisi keuangan Universitas sudah memungkinkan sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran.
2. Biaya Matrikulasi (jika ada kuliah matrikulasi).
3. Bantuan Promosi
4. Insentif diberikan setelah proposal disertasi disahkan.

Pasal 8

Dosen Studi Lanjut S3 wajib menandatangani perjanjian yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sanggup untuk tetap mengabdikan diri di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma selama 9 (sembilan tahun) masa studi terhitung mulai tanggal kelulusan.
2. Melaporkan perkembangan studi setiap semester, dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) sebagai syarat pencairan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) butir d.
3. Dosen Studi Lanjut S3 yang mengundurkan diri sebelum/sesudah lulus dan masa pengabdiannya sebagaimana tercantum dalam Ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan dikenakan sanksi yang diatur kemudian;

BAB VI MEKANISME PERUBAHAN STATUS DOSEN STUDI LANJUT

Pasal 9

1. Dosen studi lanjut dengan status tugas belajar dapat berubah menjadi status izin belajar.
2. Syarat untuk memperoleh status izin belajar:
 - a. Masih dalam batas studi program doktor (S3) yang ditentukan;
 - b. Daftar perolehan nilai akademik sementara;
 - c. Surat rekomendasi dari dosen pembimbing disertasi bahwa yang bersangkutan akan menyelesaikan studi lanjut pada sisa masa studi yang tersedia.
4. Kepala Program Studi mempertimbangkan permohonan izin belajar, selanjutnya mengusulkan kepada Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
5. Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma mengeluarkan surat keputusan pengalihan status dosen studi lanjut dari tugas belajar menjadi izin belajar, maupun sebaliknya.

6. Admin Perguruan Tinggi mengubah status keaktifan dosen dan melakukan upload dokumen persyaratan berupa:
 - a. Surat Pernyataan Dosen
 - b. SK Penugasan
 - c. SK Tugas Belajar.

BAB VII
MEKANISME PENGHENTIAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI
TUNJANGAN SERTIFIKASI DOSEN YANG SEDANG MENJALANI
STUDI LANJUT

Pasal 10

1. Penghentian pembayaran Sertifikasi Dosen sementara jika Dosen melaksanakan izin belajar dengan pembiayaan/beasiswa yang berasal dari APBN/APBD.
2. Dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut membuat surat pernyataan bahwa bersedia untuk diberhentikan tunjangan Sertifikasi Dosen selama masa studi.
3. Dosen studi lanjut yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan izin belajar/ studi lanjut akan diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
4. Dosen yang melaksanakan studi lanjut dengan penghentian sementara tunjangan sertifikasi dosen, dapat menerima kembali tunjangan sertifikasi dosen tersebut.
5. Admin Perguruan Tinggi akan memvalidasi dokumen pengajuan pengaktifkan kembali tunjangan Sertifikasi Dosen.
6. Ketentuan mengenai pengaktifan kembali dosen studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan studi lanjut.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI
TIDAK MENYELESAIKAN STUDI LANJUT S3

Pasal 11

Sanksi diberlakukan bagi Dosen Studi Lanjut S3 yang tidak menyelesaikan belajarnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menyelesaikan tanpa alasan yang jelas diberi sanksi membayar penalti yang akan ditentukan kemudian dengan surat edaran Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Tidak menyelesaikan karena alasan *Drop Out* (DO) dengan dibuktikan adanya surat keterangan dari Perguruan Tinggi tempat Studi Lanjut S3, maka diberikan sanksi untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
3. Tidak menyelesaikan studi lanjut S3 karena sakit dengan dibuktikan surat keterangan dokter yang mengakibatkan tidak dapat melanjutkan studi lanjut S3, maka tidak diberikan sanksi.
4. Bagi Dosen Studi Lanjut S3, apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam ayat (2) Pasal ini belum selesai, maka kepadanya akan dikenakan penalti mengembalikan biaya yang telah diberikan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.